



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 429 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 8 Tahun 2023 pada tanggal 31 Januari 2023;
- b. berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Sekretariat PPS berasal dari Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
- c. bahwa Sdr. Aon, Staf Sekretariat PPS Desa Cikaracak Kecamatan Argapura, Sdr. Toto Sutadi, Sekretaris PPS Desa Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi, Sdr. Gugum Gumilar, Staf Sekretariat PPS Desa Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi, Sdr. Endang Wandar, Staf Sekretariat Desa Weragati Kecamatan Palasah, Sdr. Tata Casmita, Staf Sekretariat PPS Desa Ligung Kecamatan Ligung, dan Sdr. Afandi Zamal, Sekretaris PPS Desa Heuleut Kecamatan Leuwimunding telah diberhentikan jabatannya dari Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, Pemberhentian Sekretariat PPS harus ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai berikut :

1. Nama : AON  
Jabatan : Staf Sekretariat PPS Desa Cikaracak  
Kecamatan Argapura
2. Nama : TOTO SUTADI  
Jabatan : Sekretaris PPS Desa Jatiwangi  
Kecamatan Jatiwangi
3. Nama : GUGUM GUMILAR  
Jabatan : Staf Sekretariat PPS Desa Jatiwangi  
Kecamatan Jatiwangi
4. Nama : ENDANG WANDAR  
Jabatan : Staf Sekretariat Desa Weragati  
Kecamatan Palasah
5. Nama : TATA CASMITA  
Jabatan : Staf Sekretariat PPS Desa Ligung  
Kecamatan Ligung
6. Nama : AFANDI ZAMAL  
Jabatan : Sekretaris PPS Desa Heuleut  
Kecamatan Leuwimunding

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 9 Oktober 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Majalengka,

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Supriati Puji Astuti

